



**PUTUSAN**

Nomor 13/ Pid.Sus/2021/PN.Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Arif Wahab Bin Abdul Wahab  
Tempat lahir : Lainea Konawe Selatan  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/05 Januari 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.AH.Nasution Kel.kambu Kec.Kambu Kota  
Kendari.Rumah kost Qaraari kamar 208/Desa  
Matabubu Kec.lainea Kab.Konawe Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 09 oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 08 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
6. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 11 januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021 ;

**Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 10 februari 2021 sampai 10 April 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dari LBH Shotokan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 januari 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 januari 2021 dengan Nomor register 15/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 13/Pid.Sus/2021 tanggal 11 januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021 tanggal 11 januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto  $\pm$  7,3781 gram;
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
  - 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
  - 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.

***Dirampas untuk dimusnahkan***

***Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/ Penasehat hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB pada hariJumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kings Dum Coffea Jl. AH Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat  $\pm$  7,3781 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB bertempat di King Dum Coffea di Jl. AH Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu, 9 (Sembilan) lembar pembungkus permen Positif Mintz, 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) lembar pembungkus permen Kis Mint, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih Nomor Simcard 0822 9013 2503, 1 (satu) lembar Kartu ARM BRI Nomor : 6013 0120 9024 2875 dan 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari sdr ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk ditempel ditempat-tempat tertentu yang diperintahkan oleh ANDI HARDIMAN yang ditangkap sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah Kost Qaraari Kamar 208 Jl. AH Nasution Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dan Terdakwa kenal dengan ANDI HARDIMAN sejak sama-sama bersekolah di SMPN 11 Konawe Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB selama menjadi tukang tempel sudah menempelkan Narkotika jenis shabu dari saudara ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan yaitu jika berhasil menempel 50 (lima puluh) gram memperoleh uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah memperoleh hasil sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari ANDI HARDIMAN ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjual, menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1780 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 21 milik Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Kings Dum Coffea Jl. AH Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat  $\pm$  7,3781 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 19.30 Wita dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB bertempat di King Dum Coffea di Jl. AH Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) sachet kecil Narkotika jenis Shabu, 9 (Sembilan) lembar pembungkus permen Positif Mintz, 12 (dua belas) lembar pembungkus permen Kis Mint, 1 (satu) unit Hp Samsung warna putih Nomor Simcard 0822 9013 2503, 1 (satu) lembar Kartu ARM BRI Nomor : 6013 0120 9024 2875, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu dari sdr ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) dengan tujuan untuk ditempel ditempat-tempat tertentu yang diperintahkan oleh ANDI HARDIMAN yang ditangkap sebelumnya pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Rumah Kost Qaraari Kamar 208 Jl. AH Nasution Kel, Kambu Kec. Kambu Kota Kendari, dan Terdakwa kenal dengan ANDI HARDIMAN sejak sama-sama bersekolah di SMPN 11 Konawe Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB selama menjadi tukang tempel sudah menempelkan Narkotika jenis shabu dari saudara ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) sebanyak kurang lebih 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan yaitu jika berhasil menempel 50 (lima puluh) gram memperoleh uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah memperoleh hasil sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari ANDI HARDIMAN ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1780 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 21 milik Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad saifullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan mengerti, terkait peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menerima, menyediakan serta bermufakat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari yang disaksikan oleh masyarakat MUH. IKHSAN dan Sdri. NURBAYA;
- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;

**Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
- 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa peroleh dari ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari Kamar No 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ANDI HARDIMAN pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kost Qaraari Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram ditemukan disaku celana panjang bagian kanan depan milik terdakwa;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, membawa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2.Dian Rachmat,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan mengerti, terkait peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menerima, menyediakan serta bermufakat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari yang disaksikan oleh masyarakat MUH. IKHSAN dan Sdri. NURBAYA;
- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;

**Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
- 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.
- Bahwa benar Narkotika jenis Shabu yang ditemukan, terdakwa peroleh dari ANDI HARDIMAN (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari Kamar No 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap ANDI HARDIMAN pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 Wita bertempat di Kost Qaraari Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram ditemukan disaku celana panjang bagian kanan depan milik terdakwa;
- Bahwa benar dalam membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, membawa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3.Nurbaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan mengerti, terkait peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menerima, menyediakan serta bermufakat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB yakni masalah Kasus Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Opsnal Ditresnarkoba Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa ARIF WAHAB ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum

**Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari yang disaksikan oleh saksi;

- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
  - 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
  - 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan adalah milik terdakwa sebagaimana pengakuan Terdakwa saat diintergoasi waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram terdakwa peroleh;
- Bahwa Barang bukti yang adalah benar semua;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Andi Hardiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan mengerti, terkait peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai, menerima, menyediakan serta bermufakat dalam melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah salah satu terdakwa yang diajukan dalam bekas terpisah karena menjual Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ARIF WAHAB ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari yang disaksikan oleh saksi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram saksi yang menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menyerahkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari kamar nomor 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari;
- Bahwa tujuan saksi menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa ARIF WAHAB adalah untuk terdakwa tempelkan/dijual dan terdakwa sendiri melaporkan kepada IMRAN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) dan keuntungan yang diperoleh IMRAN menitipkan kepada saksi terkadang juga dikirimkan langsung kepada ARIF WAHAB;
- Bahwa terdakwa menjadi tukang temple Shabu mulai sejak bulan Januari 2020 karena datang menemui saksi dan meminta untuk menjadi perantara/tukang tempel Narkotika jenis Shabu kemudian saksi berkomunikasi dengan IMRAN agar Terdakwa menjadi perantara/tukang tempel Shabu;
- Bahwa terdakwa ARIF WAHAB jika berhasil menempelkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama menjadi tukang tempel Terdakwa telah berhasil menempelkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya didepan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

**Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
  - 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
  - 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram yang ditemukan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari kamar nomor 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari adalah Terdakwa peroleh dari sdr ANDI HARDIMAN;
- Bahwa terdakwa ARIF WAHAB sudah menempelkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama menjadi tukang tempel Terdakwa telah berhasil menempelkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah Narkotika Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram, 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz, 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint ditemukan disaku bagian kanan depan celana panjang warna hitam dan 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875 ditemukan disaku celana bagian kanan belakang yang terdakwa kenakan, dan 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503 disita dari tangan Terdakwa;

**Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto  $\pm$  7,3781 gram;
- 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
- 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
- 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
- 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah Narkoba Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
  - 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
  - 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.
- Bahwa Narkoba jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram yang ditemukan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari kamar nomor 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari adalah Terdakwa peroleh dari sdr ANDI HARDIMAN;
- Bahwa terdakwa ARIF WAHAB sudah menempelkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

**Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama menjadi tukang tempel Terdakwa telah berhasil menempelkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menjual ataupun memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1780 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 21 milik Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative,yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

**Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## AD.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum pidana yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Arif Wahab Bin Abdul Wahab yang membenarkan seluruh identitasnya seperti tersebut pada awal surat dakwaan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan, sehingga unsure setiap orang terpenuhi oleh Terdakwa.

## AD.2 Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerahkan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum) yang berlaku sedangkan pengertian “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya ras nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer).

**Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, apabila sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan pemerintah hanya memberikan izin kepada pabrik obat tertentu dan atau pedagang besar farmasi untuk menyalurkan kepada lembaga penelitian, lembaga pendidikan, sarana penyimpanan persediaan farmasi, apotik atau rumah sakit dan izin tersebut hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin untuk membeli atau menjual shabu-shabu sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan tidak menjadi syarat apakah barang itu adalah miliknya atau tidak;

Menimbang, bahwa menjual artinya diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, dikatakan menjual bahwa apabila barang sudah diserahkan atau setidaknya barang sudah tidak berada lagi dalam kekuasaannya tentulah dapat terjadi apabila barang tersebut diserahkan lebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan kemudian;

Menimbang, bahwa menjadi perantara jual beli adalah bahwa sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.



Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di Kings Dum Coffea Jl. A.H Nasution Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah Narkoba Jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram serta barang bukti lain yakni :

- 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
- 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
- 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
- 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Narkoba jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram yang ditemukan dari Terdakwa peroleh dari sdr ANDI HARDIMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi hardiman bahwa saksi telah menyerahkan Narkoba jenis Shabu sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto 7,3781 gram kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kost Qaraari kamar nomor 208 Jl. A H Nasution Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari dengan tujuan untuk terdakwa tempelkan/dijual dan terdakwa sendiri melaporkan kepada IMRAN (Narapidana Lapas Kelas II A Kendari) dan keuntungan yang diperoleh IMRAN menitipkan kepada saksi terkadang juga dikirimkan langsung kepada Terdakwa. Bahwa terdakwa menjadi tukang temple Shabu mulai sejak bulan Januari 2020 karena datang menemui saksi Andi hardiman dan meminta untuk menjadi perantara/tukang tempel Narkoba jenis Shabu kemudian saksi berkomunikasi dengan IMRAN agar Terdakwa menjadi perantara/tukang tempel Shabu. Bahwa terdakwa ARIF WAHAB jika berhasil menempelkan Shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan selama menjadi tukang tempel Terdakwa telah berhasil menempelkan Narkoba jenis Shabu sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menjual ataupun memiliki narkoba jenis shabu dan dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1780 tanggal 25 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hj. FAUSIAH IDRUS, Apt.; benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 21 milik Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsure ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3 Beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1780 tanggal 25 Agustus 2020, bahwa benda kristal bening nama Sampel BB Kristal Putih 01 s.d BB Kristal Putih 21 milik Terdakwa ARIF WAHAB Bin ABDUL WAHAB adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebanyak 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat  $\pm 7,3781$  gram, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

- 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto  $\pm$  7,3781 gram;
- 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
- 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
- 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
- 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Arif Wahab Bin Abdul Wahab tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) sachet dengan berat Netto  $\pm$  7,3781 gram;
  - 9 (sembilan) lembar pembungkus permen merek positif Mintz;
  - 12 (dua belas) lembar pembungkus permen merek Kiss Mint;
  - 1 (Satu) unit Handpone Samsung warna putih Nomor Simcard 082290132503;
  - 1 (Satu) lembar ATM BRI Nomor 6013 0120 9024 2875;
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek Hoog.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh kami, I Made Sukanada, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Ahmad Yani, S.H, M.H dan Irmawati Abidin, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Malino Pranduk S.H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ahmad Yani,S.H,M.H

I Made Sukanada,S.H,M.H

Irmawati Abidin,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Nurdin,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)